

Jl. Ahmad Yani Nomor 42 Blitar

Telepon : 085135826198

Email : <http://blitar.bawaslu.go.id>

Nomor : 29/PM.00.02/K.JI-03/05/2025

Blitar, 14 Mei 2025

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Hal : **IMBAUAN**

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Blitar**

di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- 2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
- 3) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

2. Bahwa Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Bawaslu Kabupaten Blitar memberikan **Imbauan** kepada KPU Kabupaten Blitar agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memastikan KPU Kabupaten Blitar menyiapkan sarana dan prasarana dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 2) KPU Kabupaten Blitar aktif berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana Pasal 16 Peraturan KPU nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 3) KPU Kabupaten Blitar mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan;

- 4) KPU Kabupaten Blitar menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat dalam penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 5) KPU Kabupaten Blitar memastikan telah mencoret pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan kategori:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Pemilih ganda;
 - c. Belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 - d. Pemilih pindah domisili;
 - e. Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - f. Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Warga negara asing; dan
 - h. Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 6) KPU Kabupaten Blitar memastikan telah memasukkan pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan kategori:
 - a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
 - c. Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 - d. Pemilih pindah masuk.
- 7) KPU Kabupaten Blitar melakukan Rekapitulasi penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model ARekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB
- 8) Memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Blitar untuk mengawasi proses penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Demikian imbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar,



Nur Ida Fitria, M.Si

Tembusan:

1. Arsip